



P U T U S A N

Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Gusti Putu Eka Gusanta, ST., bertempat tinggal di Jl. Pulau Batam No. 48

Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan,
Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT. Bpr. Gisawa, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto No. 198 Xx, Kuta Utara,
Badung. 80361, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada Kadek Miarta Putra, S.H, NIA:14.00027, dan
Kadek Ary Pramayanty, S.H, NIA:08.10871,
Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor
Hukum: "K.Miarta Putra,SH & Rekan", Beralamat: di
Jl. Kertanegara Nomor: 15A, Desa Ubung Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,
Propinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 001/KMPR/II/2019, tertanggal 23 Januari
2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal, 23 Januari
2019, dibawah Nomor: 27/SKN/PN.Tab/2019, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik yang
diajukan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
31 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan
tanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor 269 / Pdt.G / 2018 / PN Tab
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



1. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah PT. BPR GISAWA, Jl. Gatot Subroto No. 198xx, Kuta Utara- Badung 80361 telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor : 01.71.01 7761.02/GSW/VII/2018, dengan besar pinjaman sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa PENGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (1) satu dan PENGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK no 01.71.01 7761.02/GSW/VII/2018.

3. Bahwa PENGUGAT mendapat jaminan kredit dari TERGUGAT sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), dengan jaminan SHM No. 4280 dengan luas 817 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan.
4. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas. Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang. Kalau secara nyatanya PENGUGAT dinyatakan wan prestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan Wanprestasi kepada PENGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum.
5. Bahwa dalam kurang lebih 1 tahun terakhir PENGUGAT kurang memenuhi tanggung jawabnya kepada kreditnya di karenakan PENGUGAT dalam usahanya mengalami kemacetan dana yang diperoleh dari TERGUGAT. Karena uang pencairan dari TERGUGAT telah di tipu suatu lembaga yang berkedok koperasi dengan penanaman investasi dan diiming – imingi bunga yang cukup tinggi.

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga PENGUGAT tidak bisa menggunakan uang tersebut karena uang yang diterima dari TERGUGAT pada waktu itu telah diambil alih oleh lembaga atau koperasi tersebut dan koperasi tersebut sampai saat ini telah tutup dan Pimpinannya pun meninggal dunia. Dalam proses hukum ini sudah ke ranah kepolisian dan sedang dalam proses penyidikan, tetapi secara nyatanya TERGUGAT tidak mau menyadari atas kondisi yang terjadi. Namun demikian PENGUGAT masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan meskipun dengan cara menangsur sebatas dengan kemampuan saat ini sampai ekonomi membaik akan dilunasi. Secara terbukti bahwa Pengugat adalah korban dari penanaman investasi Koperasi bodong.

6. Bahwa dalam musibah tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM no 4280 dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.*
 - 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.*
 - 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Reconditioning.*
7. Bahwa demi kesesuai hukum, agar tidak terjadi penyimpangan hukum TERGUGAT seharusnya sebagaimana posita angka 6 diatas hukumnya Wajib dilaksanakan dan mengingat UU Republik Indonesia

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) sampai (13).

8. Bahwa dengan tidak menjalankan kesesuaian hukum yang berlaku TERGUGAT telah wanprestasi, karena dan atas dasar TERGUGAT telah selalu melakukan pengancaman dan penekanan untuk melakukan penjualan agunan dimana PENGGUGAT masih bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya meskipun sebatas dengan kemampuan, PENGGUGAT masih sanggup mengangsur semampunya tetapi TERGUGAT menolak.

9. Bahwa berdasarkan demi hukum TERGUGAT seharusnya tidak pantas melakukan pengancaman penjualan agunan SHM No. 4280. Tanpa menjalankan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adalah kategori **melanggar hukum**. Dan menyimpang dari aturan undang – undang.

10. Bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan landasan hukum atau hubungan hukum (*rechtsverhouding*) bagi para pihak terlibat dalam kesepakatan yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu menjadi kesepakatan itu.

a. Sebagai undang – undang bagi mereka yang sesuai dengan azas “*pacta sunt servenda*” yang diatur dalam pasal 1338 ayat I KUH Perdata

b. Oleh karena para pihak yang terlibat atas kesepakatan itu harus melaksanakannya dengan itikad baik (*te goeder trow, good faith*) berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata;

11. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut ;

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar :

A PRIMER :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya
- 2) Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi dan telah melanggar hukum
- 3) Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- 4) Menghukum TERGUGAT sebagaimana Posita angka 11 diatas.
- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain:

B SUBSIDER :

Mohon Putusan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 26 November 2018
telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Adhitya Ariwirawan, SH, MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 7 Januari 2019, yang melaporkan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu kesalahan pada nama Penggugat dari I Gusti Putu Eka Gusanta,ST dan diperbaiki menjadi I Gusti Putu Eka Susanta, ST ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa **Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili Perkara a quo**, melainkan Kewenangan Relatif dari Pengadilan Negeri Denpasar, (*Kompetensi Relatif*), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan *Wanprestasi* yang ditujukan kepada Tergugat karena tidak menjalankan kesesuaian hukum yang berlaku (Vide: Posita angka 8 Gugatan Penggugat), Berdasarkan Akta Nomor: 1, tanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Putu Candra,SH, Perihal: Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Bank Perkreditan Rakyat Gisawa, **menerangkan bahwa PT.Bank Perkreditan Rakyat Gisawa (Tergugat) Berkedudukan di Kabupaten Badung**. Tepatnya di Jl.Gatot Subroto Barat No.198 XX, Kuta Utara, Badung – Bali, dan termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar;
 - b) Berdasarkan Ketentuan **Pasal 142 Ayat 1 R.Bg** menyatakan: *“Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg/123 H.I.,R., kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah Hukumnya terletak tempat tinggal*

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Tergugat, atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam".

c) Berdasarkan **Ketentuan Pasal 142 Ayat 1 R.Bg** tersebut diatas, Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **sesuai dengan tempat Kedudukan/domisili Tergugat (PT.BPR Gisawa) di Jl.Gatot Subroto Barat No.198 XX, Kuta Utara, Badung – Bali**, maka dari itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan diri tidak Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*, karena merupakan Kewenangan Relatif dari Pengadilan Negeri Denpasar;

2. Bahwa **Gugatan Penggugat Tidak mempunyai Dasar Hukum**, Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai Dasar Hukum, seseorang dapat dikatakan cidera janji (*wanprestasi*) apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjian, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa dari keempat wujud *wanprestasi* tersebut diatas, tidak satupun yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan cidera Janji (*Wanprestasi*), dimana tergugat sama sekali tidak pernah melanggar ketentuan dari Perjanjian Kredit Nomor: 01.71.017761.02/GSW/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sebaliknya pada saat diajukan Gugatan *a quo*, Penggugat lah yang menunggak angsuran kepada Tergugat;

b) Bahwa ganti rugi yang dituntut Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1243 – Pasal 1252 BW/KUHPerdata, karena tidak ada kerugian bagi Penggugat yang ditimbulkan dari Perbuatan Tergugat;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



- c) Bahwa selain itu syarat formil apabila Tergugat dikatakan Cidera janji (*wanprestasi*) oleh Penggugat, Penggugat seharusnya memberikan teguran atau penetapan lalai atau Somasi terlebih dahulu kepada Tergugat, namun Penggugat tidak melakukan hal itu, sehingga Gugatan *Wanprestasi* yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak memenuhi Syarat Formil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum, karena tidak memenuhi syarat formil untuk menyatakan Tergugat Cidera Janji (*wanprestasi*), sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa **Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat menggabungkan antara Gugatan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke dalam Satu Gugatan, hal tersebut dapat dilihat dalam Posita Gugatan angka 9 dan Petitum Gugatan Penggugat angka 2) "*menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi dan telah melanggar Hukum*";

- b) Bahwa Penggabungan Gugatan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak dibenarkan dalam tata tertib beracara sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 april 1986 menyatakan: "Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";

- c) Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997, yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut majelis hakim gugatan penggugat yang seperti itu adalah kabur".

- d) Bahwa menurut pakar Hukum **M.Yahya Harahap, SH** dalam bukunya berjudul: Yahya Harahap, "***hukum Acara Perdata***",

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 455-456 berpendapat bahwa: tidak dibenarkan mencampuradukkan *Wanprestasi* dengan PMH dalam Gugatan, dan/atau mendalilkan *wanprestasi* padahal fakta hukum adalah peristiwa PMH begitu juga mendalilkan PMH padahal fakta hukum yakni *Wanprestasi*. Selain itu antara *Wanprestasi* dan PMH keduanya mempunyai dasar yang berbeda, antara lain:

- 1) Sumber Hukum, yang mana dalam *wanprestasi* yakni pasal 1243 KUHPerdara, sementara PMH yakni pasal 1365 KUHPerdara;
- 2) Timbulnya hak menuntut, dalam *wanprestasi* hak menuntut bisa timbul jika telah diawali dengan Somasi, sedangkan dalam PMH bisa langsung diajukan tuntutan secara seketika pada saat telah terjadi PMH;
- 3) Ganti Rugi, dalam hal *wanprestasi* merujuk pada pasal 1236, 1237, dan 1243 KUHPerdara, sedangkan di dalam PMH merujuk pada pasal 1365 dan 1372 KUHPerdara.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*), menurut pendapat Munir Fuady, dalam bukunya berjudul: Munir Fuady, **“Perbuatan Melanggar Hukum”**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.4, berpendapat bahwa: “Agar tidak terjadi kebingungan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melanggar hukum maka perlu dibedakan dengan seksama, apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap isi kontrak atau merupakan suatu perbuatan yang timbul diluar keharusan yang terdapat di dalam kontraktual, sehingga menimbulkan kerugian sebagai akibat dilanggarnya suatu hak yang dimiliki orang lain”, Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggabungan gugatan antara *wanprestasi* dan Perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat dibenarkan didalam beracara, **oleh karena Penggugat menggabungkan atau mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan *Wanprestasi* dalam gugatannya, maka terbukti Gugatan Penggugat menjadi Kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**

- e) Bahwa selain itu Kekaburan Gugatan Penggugat juga dapat dilihat di dalam Posita Gugatan angka 9 halaman 3, dimana Penggugat mencantumkan Peraturan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku lagi, adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan **Pasal 99 PMK Nomor 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas, sangatlah jelas Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, maka dari itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sela atau Putusan Akhir yang menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Relatif dari Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II.DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi diatas, dianggap telah termasuk pula di Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui / dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 4 halaman 2, Penggugat mendalilkan: "Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat dan Kondisi Penggugat yang mengalami keterpurukan dalam usaha, Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga Pembayaran angsuran menjadi Kurang Lancar, tetapi Penggugat bertanggung jawab dengan Hutang-hutangnya sampai selesai atau Lunas, bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan Penekanan, Intimidasi, Pengeplangan, dan Pengancaman Lelang. Kalau secara nyatanya Penggugat dinyatakan Wanprestasi atau ingkar Janji, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



*Gugatan Wanprestasi kepada PENGUGAT melalui Pengadilan Negeri
Setempat atas Dasar Negara Indonesia Negara Hukum;*

**Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, dapat ditanggapi
sebagai berikut:**

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut secara tidak langsung mengakui dirinya tidak memenuhi kewajibannya atau cidera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat, akan tetapi kenapa justru Tergugat yang digugat oleh Penggugat dan dikatakan *Wanprestasi*?
- b. Bahwa Penggugat menyatakan bertanggung jawab terhadap Utang-utangnya pada Tergugat, apa bentuk tanggung jawab Penggugat? menurut Tergugat Tanggung jawab Penggugat hanya satu yaitu membayar angsuran tepat waktu kepada Tergugat dan dibayar sesuai dengan jumlah yang telah disepakati para pihak didalam Perjanjian Kredit Nomor: 01.71.017761.02/GSW/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 sampai Utangnya Lunas, diluar itu tidak menjadi urusan Tergugat;
- c. Bahwa Pinjaman Penggugat sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan fasilitas kredit untuk investasi, tentunya Penggugat harus dari awal sudah menghitung keuntungan dan kerugian dari investasi yang dijalankannya, keterpurukan usaha dari penggugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat, karena Tergugat sebagai Badan Hukum di Bidang Keuangan yang mengelola Dana dari masyarakat juga mempunyai sistem, S.O.P, dan aturan yang harus dipatuhi serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tergugat tidak bisa bertindak sendiri semauanya Tergugat atau atas permintaan Debitur (Penggugat) membayar angsuran Rp.500.000,- Per bulan (Vide: Petitum Angka 3), karena hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, S.O.P, dan sistem yang telah ada;
- d. Jika semua debitur seperti Penggugat diikuti keinginannya oleh setiap Bank untuk membayar semampunya debitur, maka akan banyak Bank-bank di Indonesia mengalami RAS, bahkan bisa terkena likuidasi karena tidak mengikuti Peraturan Perundang-undangan, S.O.P, dan sistem yang telah ada;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



- e. Bahwa tidak benar ada Penekanan, Intimidasi, Pengeplangan, dan Pengancaman Lelang oleh Tergugat terhadap Penggugat, hal itu wajib dibuktikan oleh Penggugat pada tahap pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal **283 R.Bg/163 H.I.R.**, dan Tuduhan Penggugat itu merupakan fitnah kepada Tergugat yang sewaktu-waktu dapat dilaporkan kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- f. Bahwa terkait Pelaksanaan lelang, sudah ada ketentuan dan syarat-syarat yang mengatur serta harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengajukan Permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), jika syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dapat dimohonkan sewaktu-waktu oleh Tergugat selaku Kreditur sekaligus sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa harus mendapatkan Persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat selaku Debitur;
- g. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan: *"Kalau secara nyatanya Penggugat dinyatakan Wanprestasi atau ingkar Janji, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan Gugatan Wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Setempat atas Dasar Negara Indonesia Negara Hukum, dengan demikian sangat tepat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum"*, **Dapat ditanggapi:** Bahwa tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk mengajukan Gugatan wanprestasi terlebih dahulu terhadap Penggugat jika ingkar janji (wanprestasi), berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), menyatakan: *"Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak tanggungan atas Kekuasaan sendiri melalui pelelangan Umum serta mengambil pelunasan Piutangnya dari Hasil Penjualan tersebut"*. Pasal tersebut memberikan peluang bagi Tergugat selaku Kreditur untuk menjual langsung obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui Pelelangan umum tanpa harus mengajukan Gugatan lagi kepada Penggugat selaku

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur ke Pengadilan, selain itu Penggugat selaku Debitur juga tidak akan bisa menunda/menghentikan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, meskipun Penggugat selaku Debitur mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Huruf c Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 6 halaman 2, Penggugat mendalilkan: *"Bahwa dalam musibah tersebut Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung Tergugat lebih memilih menyuruh Penggugat menjual SHM No.4280 dengan demikian Tergugat didalam menjalankan aturan Kreditnya telah melakukan Penyimpangan Hukum, tidak menjalankan sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan Kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:....dst";*

Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut Keliru dan terlalu mengada-ada, dimana dalam menyalurkan kreditnya, Tergugat tidak Pernah melakukan Penyimpangan Hukum karena sudah sesuai dengan S.O.P, dan ketentuan hukum yang ada, Sebaliknya Penggugatlah yang melakukan Penyimpangan Penggunaan dana Pinjaman dari Tergugat, dimana saat pengajuan kredit, Penggugat mengaku menggunakan fasilitas Kredit untuk Kredit Investasi, namun belakangan Tergugat baru mengetahui ternyata uang Pinjaman dari Tergugat dipergunakan untuk deposito di Koperasi agar mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari Tergugat, dan saat ini Koperasinya sudah tidak beroperasi lagi karena bangkrut, hal itu bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat, karena murni kesalahan dari Penggugat yang tidak menggunakan dana pinjaman sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa Fasilitas Kredit Penggugat pada Tergugat, tidak memenuhi unsur dan Kriteria untuk dilakukan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, karena Jangka waktu Kreditnya belum Jatuh Tempo **(sampai dengan 31 Juli 2028)**, serta keadaan Penggugat yang
- Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar angsuran tidak diakibatkan karena: 1. Adanya *OVERMACHT (Force Majeure)*, 2. Tidak berprestasi karena Kreditur juga tidak berprestasi (*Exptio non adimpleti Contractus*), dan 3. Bukan karena ada Pelepasan Hak (*Rechts Verwerking*), selain itu Kredit Penggugat sampai saat ini belum termasuk Kategori Kredit Macet, sehingga Kredit Penggugat tidak memenuhi unsur dan Kriteria untuk dilakukan *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*, sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, maka dari itu sudah sepatutnya dalil Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan DITOLAK;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 3, Penggugat mendalilkan: *"Bahwa dengan tidak menjalankan kesesuaian Hukum yang berlaku Tergugat telah wanprestasi, karena dan atas dasar Tergugat telah selalu melakukan pengancaman dan penekanan untuk melakukan penjualan agunan dimana Penggugat masih bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya meskipun sebatas dengan kemampuan, Penggugat masih sanggup mengangsur semampunya tetapi tergugat menolak;*

Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat tidak mengerti/tidak Paham mengenai wujud Perbuatan *Wanprestasi*, adapun wujud perbuatan *wanprestasi* sebagai berikut:
- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - 2) Melaksanakan apa yang diperjanjian, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
 - 3) Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa dari keempat wujud *wanprestasi* tersebut diatas, tidak satupun yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan melakukan Perbuatan *cidera Janji (Wanprestasi)*;

- b) Bahwa dalil Penggugat tersebut ngawur dan terlalu mengada-ada, dimana seseorang dinyatakan *wanprestasi* harus memenuhi

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



syarat Materiil dan Syarat Formil, tidak bisa ditentukan oleh Perbuatan Pengancaman dan Penekanan seperti dalil Penggugat, karena hal itu merupakan Perbuatan Pidana, jika itu memang benar terjadi dan dilakukan oleh Tergugat, seharusnya Penggugat melaporkannya kepada pihak Kepolisian bukan mengajukan gugatan *wanprestasi* kepada Tergugat, sebaliknya jika Penggugat tidak bisa membuktikan adanya Pengancaman dan Penekanan dari Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan fitnah kepada Tergugat yang sewaktu-waktu dapat dilaporkan kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- c) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan: *"Penggugat masih sanggup mengangsur semampunya tetapi tergugat menolak, Dapat ditanggapi:* Jika semua debitur seperti Penggugat diikuti keinginannya oleh setiap Bank untuk membayar semampunya debitur, maka akan banyak Bank-bank di Indonesia mengalami RAS, bahkan bisa terkena likuidasi karena tidak mengikuti Peraturan Perundang-undangan, S.O.P, dan sistem yang telah ada;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dalil Gugatan Penggugat Ngawur dan terlalu mengada-ada, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan DITOLAK;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 halaman 3, Penggugat mendalilkan: *"Bahwa berdasarkan demi hukum Tergugat seharusnya tidak pantas melakukan Pengancaman Penjualan agunan SHM No.4280 tanpa menjalankan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, adalah Kategori Melanggar Hukum, dan menyimpang dari aturan undang-undang;*

Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman penjualan agunan kepada Penggugat, karena Tergugat selaku Kreditur sekaligus sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) atas kekuasaan sendiri Tergugat bisa

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



menjual agunan milik Penggugat tersebut melalui lelang eksekusi di KPKNL tanpa harus mendapatkan Persetujuan dari Penggugat, tidak ada gunanya Tergugat melakukan pengancaman penjualan agunan kepada Penggugat;

- b) Bahwa selain itu Penggugat tidak teliti menerapkan Peraturan Menteri Keuangan di dalam surat Gugatannya, dimana Penggugat menggunakan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan **Pasal 99 PMK Nomor 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karena Penggugat Keliru menyebutkan Peraturan dalam gugatannya, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan DITOLAK;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 halaman 3, Penggugat mendalilkan: *"Bahwa Penggugat juga keberatan terhadap klausula Baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat yang berbentuk Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, karena berdasarkan UU RI No.08 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut:....dst";*

Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa Gugatan Penggugat Keliru dan terlalu mengada-ada, Tergugat tidak Pernah membuat Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit, dimana Perjanjian Kredit selalu dibuat berdasarkan kebutuhan dari Kreditur dan Debitur, jika sudah sepakat dengan isinya maka antara Kreditur dan Debitur bersama-sama menandatangani Perjanjian Kredit tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, sehingga Perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Tergugat selaku Kreditur dan penggugat selaku Debitur berlaku sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata (*Pacta Sunt Servanda*);
- b) Bahwa Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Penggugat didalam Perjanjian Kreditnya, dimana fasilitas Kredit Penggugat yang telah disepakati bersama

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yaitu fasilitas Kredit dipergunakan untuk Kredit Investasi sebagaimana Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor: 01.71.017761.02/GSW/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, Bukan Pembiayaan Modal Kerja seperti dalil Penggugat;

- c) Bahwa perlindungan terhadap nasabah di Bank sudah diatur dalam UU Nomor: 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Peraturan OJK, jadi tidak tepat Penggugat saat ini mempersoalkannya dengan menggunakan ketentuan di dalam UU Perlindungan Konsumen, karena secara nyata dan sadar Penggugat selaku Debitur telah menerima uang pinjaman dari Tergugat selaku Kreditur untuk keperluan investasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dalil Gugatan Penggugat Keliru dan terlalu mengada-ada, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan DITOLAK;

8. Bahwa tergugat tidak menanggapi selain dan selebihnya dalil Gugatan Penggugat karena tidak ada Relevansinya dan sudah sepatutnya dinyatakan Ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, sangatlah jelas tergugat tidak melakukan Perbuatan Cidera janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat, maka dari itu Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II.DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, demi Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 6 Februari 2019 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 13 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi/ tangkisannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda :

Bukti Surat T-1 : Akta Notaris Pernyataan keputusan Rapat Perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Gisawa tertanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi bea meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam Jawaban pada pokoknya adalah :

1. Bahwa **Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili Perkara a quo**, melainkan Kewenangan Relatif dari Pengadilan Negeri Denpasar, (*Kompetensi Relatif*), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan *Wanprestasi* yang ditujukan kepada Tergugat karena tidak menjalankan kesesuaian
Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku (Vide: Posita angka 8 Gugatan Penggugat), Berdasarkan Akta Nomor: 1, tanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Putu Candra,SH, Perihal: Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Bank Perkreditan Rakyat Gisawa, **menerangkan bahwa PT.Bank Perkreditan Rakyat Gisawa (Tergugat) Berkedudukan di Kabupaten Badung.** Tepatnya di Jl.Gatot Subroto Barat No.198 XX, Kuta Utara, Badung – Bali, dan termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

- b) Berdasarkan Ketentuan **Pasal 142 Ayat 1 R.Bg** menyatakan:
"Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg/123 H.I.,R., kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah Hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat, atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam".
- c) Berdasarkan **Ketentuan Pasal 142 Ayat 1 R.Bg** tersebut diatas, Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **sesuai dengan tempat Kedudukan/domisili Tergugat (PT.BPR Gisawa) di Jl.Gatot Subroto Barat No.198 XX, Kuta Utara, Badung – Bali, maka dari itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan diri tidak Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo, karena merupakan Kewenangan Relatif dari Pengadilan Negeri Denpasar;**

2. Bahwa **Gugatan Penggugat Tidak mempunyai Dasar Hukum**, Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai Dasar Hukum, seseorang dapat dikatakan cidera janji (*wanprestasi*) apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - 2) Melaksanakan apa yang diperjanjian, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



- 3) Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa dari keempat wujud *wanprestasi* tersebut diatas, tidak satupun yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan Cidera Janji (*Wanprestasi*), dimana tergugat sama sekali tidak pernah melanggar ketentuan dari Perjanjian Kredit Nomor: 01.71.017761.02/GSW/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sebaliknya pada saat diajukan Gugatan *a quo*, Penggugat lah yang menunggak angsuran kepada Tergugat;

- b) Bahwa ganti rugi yang dituntut Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1243 – Pasal 1252 BW/KUHPerdata, karena tidak ada kerugian bagi Penggugat yang ditimbulkan dari Perbuatan Tergugat;
- c) Bahwa selain itu syarat formil apabila Tergugat dikatakan Cidera janji (*wanprestasi*) oleh Penggugat, Penggugat seharusnya memberikan teguran atau penetapan lalai atau Somasi terlebih dahulu kepada Tergugat, namun Penggugat tidak melakukan hal itu, sehingga Gugatan *Wanprestasi* yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak memenuhi Syarat Formil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum, karena tidak memenuhi syarat formil untuk menyatakan Tergugat Cidera Janji (*wanprestasi*), sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa **Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Penggugat menggabungkan antara Gugatan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke dalam Satu Gugatan, hal tersebut dapat dilihat dalam Posita Gugatan angka 9 dan Petitum Gugatan Penggugat angka 2) “*menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi dan telah melanggar Hukum*”;
 - b) Bahwa Penggabungan Gugatan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak dibenarkan dalam tata tertib beracara sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



R.I. Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 april 1986 menyatakan:
“Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

c) Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997, yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut majelis hakim gugatan penggugat yang seperti itu adalah kabur”.

d) Bahwa menurut pakar Hukum **M.Yahya Harahap, SH** dalam bukunya berjudul: Yahya Harahap, **“hukum Acara Perdata”**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 455-456 berpendapat bahwa: tidak dibenarkan mencampuradukkan *Wanprestasi* dengan PMH dalam Gugatan, dan/atau mendalilkan *wanprestasi* padahal fakta hukum adalah peristiwa PMH begitu juga mendalilkan PMH padahal fakta hukum yakni *Wanprestasi*. Selain itu antara *Wanprestasi* dan PMH keduanya mempunyai dasar yang berbeda, antara lain:

- 1) Sumber Hukum, yang mana dalam *wanprestasi* yakni pasal 1243 KUHPerdata, sementara PMH yakni pasal 1365 KUHPerdata;
- 2) Timbulnya hak menuntut, dalam *wanprestasi* hak menuntut bisa timbul jika telah diawali dengan Somasi, sedangkan dalam PMH bisa langsung diajukan tuntutan secara seketika pada saat telah terjadi PMH;
- 3) Ganti Rugi, dalam hal *wanprestasi* merujuk pada pasal 1236, 1237, dan 1243 KUHPerdata, sedangkan di dalam PMH merujuk pada pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*), menurut pendapat Munir Fuady, dalam bukunya berjudul: Munir Fuady, **“Perbuatan Melanggar Hukum”**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.4, berpendapat bahwa: “Agar tidak terjadi kebingungan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melanggar hukum maka perlu dibedakan dengan seksama, apakah

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap isi kontrak atau merupakan suatu perbuatan yang timbul diluar keharusan yang terdapat di dalam kontraktual, sehingga menimbulkan kerugian sebagai akibat dilanggarnya suatu hak yang dimiliki orang lain”, Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggabungan gugatan antara *wanprestasi* dan Perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat dibenarkan didalam beracara, **oleh karena Penggugat menggabungkan atau mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan *Wanprestasi* dalam gugatannya, maka terbukti Gugatan Penggugat menjadi Kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**

- e) Bahwa selain itu Kekaburan Gugatan Penggugat juga dapat dilihat di dalam Posita Gugatan angka 9 halaman 3, dimana Penggugat mencantumkan Peraturan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan **Pasal 99 PMK Nomor 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas, sangatlah jelas Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, maka dari itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sela atau Putusan Akhir yang menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Relatif dari Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sedangkan Tergugat di dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi/kewenangan relatif Pengadilan, sehingga harus ditentukan Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo melalui suatu Putusan Sela;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Tergugat didasarkan pada Akta Nomor: 1, tanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Putu Candra,SH, Perihal: Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Bank Perkreditan Rakyat Gisawa, menerangkan bahwa PT.Bank Perkreditan Rakyat Gisawa (Tergugat) Berkedudukan di Kabupaten Badung. Tepatnya di Jl.Gatot Subroto Barat No.198 XX, Kuta Utara, Badung – Bali, dan termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum/ domisili Tergugat telah di akui dan disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam posita PENGUGAT adalah nasabah PT. BPR GISAWA, Jl. Gatot Subroto No. 198xx, Kuta Utara- Badung 80361 telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor : 01.71.01 7761.02/GSW/VII/2018, dengan besar pinjaman sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Penggugat menyatakan Gugatan Penggugat sangat jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. dan pada intinya Penggugat hanya ingin mendapatkan keadilan dimana Penggugat selaku debitur mendapat perlakuan tidak adil dari Tergugat selama ini. dan sangat jelas dan terang Tergugat menyebutkan pada posita angka 1 dalam gugatan Penggugat terkait perjanjian yang disepakati menjadi kesepakatan itu. Tetapi secara nyatanya Tergugat telah mengingkari juga perjanjian kredit dan klausula baku yang dibuat oleh Tergugat itu sendiri. Dimana Tergugat telah melakukan pemaksaan-pemaksaan intimidasi terhadap keluarga Penggugat dimana jatuh tempo masih sangat jauh dari jatuh tempo kontrak pelunasan kredit sebagaimana perjanjian kredit telah diingkari oleh Tergugat. Oleh karenanya jawaban Tergugat menjadi kabur (obscur libel) karena Yang mulia majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo jawaban Tergugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima. Dan gugatan Penggugat sangatlah berdasar hukum dan tidak sesuai apa yang didalilkan Tergugat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Mengadili Relatif (Kompetensi Relatif) dalam suatu perkara di atur dalam Pasal 142 Rbg yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*
- (2) *Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.*
- (3) *Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.*
- (4) *Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.*
- (5) *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda T-1 berupa Akta Notaris Pernyataan keputusan Rapat Perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Gisawa tertanggal 1 Oktober 2015 yang mana setelah di perhatikan memuat tentang Kedudukan/domisili Tergugat (PT.BPR Gisawa) di Jl.Gatot Subroto Barat No.198 XX, Kuta Utara, Badung – Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jika dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili Relatif dengan ketentuan mengenai Kewenangan Mengadili Relatif (*kompetensi relatif*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg ayat (1), maka menurut Majelis Hakim eksepsi Penggugat tersebut beralasan oleh karena dalam Akta Notaris Pernyataan keputusan Rapat Perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Gisawa tertanggal 1 Oktober 2015 yang mana setelah di perhatikan memuat tentang Kedudukan/domisili Tergugat (PT.BPR Gisawa) di Jl.Gatot Subroto Barat No.198 XX, Kuta Utara, Badung – Bali, yang mana merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019**, oleh kami, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim Ketua **A.A.Ayu Christin Agustini, SH.** dan **Adrian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan nomor 269/Pdt.G/2019/Pn.Tab tanggal 31 Oktober 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Februari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I Gusti A. Ayu Mirah, A. SE., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Ayu Christin Agustini, SH.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Adrian, SH.

Panitera Pengganti,

I Gusti A. Ayu Mirah, A. SE., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 690.000,-
4. Biaya PNBP..... Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
6. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 791.000,-

(tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27